



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 403/KPTS/PK.300/M/05/2022
TENTANG
PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PADA BEBERAPA KABUPATEN
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing dan babi dengan tingkat penularan 90-100% dan dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. bahwa berdasarkan laporan Gubernur Provinsi Jawa Timur serta hasil konfirmasi pengujian Pusat Veteriner Farma Surabaya telah ditemukan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;